



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Purbalingga, 03 Desember 1977, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, NIK , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Batam, 21 April 1976, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu karyawan swasta, tempat tinggal dahulu di Kota Batam, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 01 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemangkon, Kota Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/02/IV/1997**, tanggal 21 April 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat mulanya tinggal bersama di Purbalingga selama 4 (empat) bulan, dan terakhir tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. **ANAK I** (laki-laki), Umur 21 Tahun;
 - b. **ANAK II** (perempuan), Umur 16 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga mulai goyah, kemudian *terjadi* perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya **sejak bulan Desember 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, dan juga tanpa alasan yang sah**;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat, dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat maupun kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil mendapatkan Tergugat;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, maka cukuplah kiranya alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, karena **Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah**, sudah lebih dari **10 (sepuluh) bulan**, dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tempat tinggalnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), sesuai dengan surat Keterangan ghoib nomor : 42/145/KS/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019;

Hal 2 dari 13 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan
Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya));

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memiliki watak yang temperamental, mudah marah, kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktor ekonomi yang kurang dimana Penggugat kadang bekerja, kadang tidak;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 42/145/KS/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 27 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/02/IV/1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Hal 4 dari 13 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, kenal, Penggugat bernama Nurkhikmawati dan Tergugat bernama Hartoyo, karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di Kabupaten Purbalingga, pada bulan April 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Purbalingga selama 4 (empat) bulan, setelah itu pindah dan membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sementara Tergugat gemar mengonsumsi minuman keras dan karena pengaruh minuman keras tersebut Tergugat mudah emosi. Jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak jarang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat selalu menghubungi saksi jika terjadi percekocokan;
- Bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat adalah menampar dan memukul Penggugat, saksi pernah melihat lebam berwarna biru dibagian muka dan dada bagian atas Penggugat, akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 10 (sepuluh) bulan terakhir, Tergugat yang meninggalkan

Hal 5 dari 13 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaannya melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nurkhikmawati dan Tergugat bernama Hartoyo, karena saksi sudah bertetangga dengan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di Kabupaten Purbalingga, sekitar 22 (dua puluh dua) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Purbalingga selama 4 (empat) bulan, setelah itu pindah dan membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat seorang yang temperamental, mudah marah, egois, kasar dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi tidak melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, hanya Penggugat pernah

Hal 6 dari 13 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluh jika badannya sakit, akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 10 (sepuluh) bulan terakhir, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaannya melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal 7 dari 13 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena, sejak bulan Desember 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, dan juga tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Hal 8 dari 13 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **21 April 1997**, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, serta Surat Keterangan Ghoib Nomor 42/145/KS/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 April 1997, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan faktor ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap,

Hal 9 dari 13 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat gemar mengonsumsi minuman keras dan Jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak jarang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 10 (sepuluh) bulan terakhir;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir **10 (sepuluh) bulan** karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal 10 dari 13 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 13 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ildal,S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra, Hj. Yusnimar, M.H dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra, Hj. Yusnimar,MH

Drs. Ildal,S.H

Hakim Anggota

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Marwiyah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Hal 12 dari 13 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 401.000,00

Hal 13 dari 13 hal. Put.No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)